

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas tentang “Prosedur Pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi Wajib Pajak”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada Bab 3, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 1 Ayat 33 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dan digunakan oleh orang pribadi atau badan. Objek yang termasuk dalam pemungutan PBB-P2 ini adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dan digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sebagaimana diatur lebih lengkap dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (3).
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 menetapkan bahwa sistem penyampaian SPPT PBB-P2 di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk wilayah Kecamatan Ciracas saat ini telah beralih dari sistem cetak fisik menjadi sistem digital melalui layanan e-SPPT. Wajib pajak dapat mengakses dan menyimpan SPPT dalam bentuk file PDF dari *email* yang dikirim setelah mendaftar melalui *website pajakonline.jakarta.go.id*
3. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas berpedoman pada Peraturan Gubernur

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang pajaknya ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penyampaian dan pengelolaan SPPT PBB-P2 secara digital di wilayah DKI Jakarta, serta upaya mendukung pelayanan pajak berbasis digital dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak daerah.

4. Pada praktiknya, masih terdapat banyak wajib pajak yang datang ke kantor UPPPD Kecamatan Ciracas untuk melakukan pendaftaran e-SPPT PBB-P2. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan pendaftaran e-SPPT PBB-P2, di antaranya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran e-SPPT PBB-P2 secara daring melalui *website*, kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat, bersikap apatis, ragu, memiliki keterbatasan akses terhadap informasi teknis, terbiasa dengan sistem *offline*, serta hambatan teknis dalam sistem layanan digital, dan lain-lain. Hal ini menjadi penyebab sebagian wajib pajak yang masih membutuhkan bantuan langsung dari petugas pajak.
5. Upaya yang dapat dilakukan UPPPD Kecamatan Ciracas dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui sosialisasi, edukasi langsung kepada masyarakat, penyediaan layanan *helpdesk*, penyempurnaan sistem teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur pajak daerah. Selain itu, masyarakat juga diingatkan bahwa pajak daerah, termasuk PBB-P2 akan masuk dalam APBD yang akan digunakan untuk membiayai program yang positif, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan dan perbaikan fasilitas umum, pelayanan publik, bantuan sosial, dan program beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan.

4.2 Saran

Melalui kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, seperti penyuluhan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui beberapa media, seperti media cetak, elektronik, dan media sosial terkait sistem pelayanan pajak yang saat ini diterapkan, yaitu prosedur pendaftaran dan pengunduhan e-SPPT PBB-P2 secara daring. Selain itu, perlu disertai edukasi mengenai pentingnya dan manfaat pembayaran PBB-P2 bagi pembangunan daerah, seperti peningkatan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, serta program beasiswa, agar masyarakat lebih terdorong untuk patuh dalam membayar pajak serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital perpajakan yang saat ini diterapkan.
2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas dapat mempertimbangkan pemberian apresiasi atau penghargaan setiap tahun kepada wajib pajak yang aktif dan patuh dalam melakukan pendaftaran serta pembayaran PBB-P2 melalui sistem e-SPPT secara tepat waktu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas diharapkan terus meningkatkan layanan, seperti layanan bantuan (*helpdesk*) baik melalui platform digital maupun secara langsung di kantor pelayanan. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada wajib pajak yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran atau pengunduhan e-SPPT, sehingga dapat mempermudah akses layanan pajak daerah secara digital.